

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh (1983:75) pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan juga *criminal liability* atau *responsibility* yaitu merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar adanya perbuatan pidana itu adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu masalah perbuatan itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas *green straf zonder schuld*, yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor. Pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan

tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya
 2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
 3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan
- (Ruslan Saleh, 1983 : 80)

Kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

(Moeljatno, 1983:165)

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret (Heni Siswanto, 2005: 35).

Istilah “Tindak Pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Istilah *het strabare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Delik (Delict)
- b. Peristiwa Pidana, (E.Utrecht)
- c. Perbuatan Pidana, (Moeljatno)
- d. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukum
- g. Tindak pidana. (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang)
(Roeslan Saleh, 1983 :79)

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana. Timbul pertanyaan istilah manakah yang paling tepat. Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana.

- a. Simon menerangkan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersipat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel merumuskan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”.

- c. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 55)
- d. Moeljatno, Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
(Moeljatno, 1987 :54)
- e. Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:
 - 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (dalam Bambang Poernomo, 1981 : 86), (Tri Andrisman, 2006 : 53-54).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum
- 2) Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian
- 3) Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika Ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras

Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karna perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang dimbulkan. Karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Jadi untuk menyimpulkan fakta yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana hal

yang harus diperhatikan agar sesuatu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari pandangan/aliran *monistis* dan pandangan/aliran *dualistis*. Menurut aliran *monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran *dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran *monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab. (Sudarto, 1990 : 40)

Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran *Dualistis* merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)

- 4) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat. (Heni Siswanto, 2005 : 36)

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain. (Tri Andrisman, 2006 : 53-54)

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

C. Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidana yang ingin dicapai dalam setiap penjatuhan pidana (Lamintang, 1984 : 23), yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pembicaraan mengenai tujuan pidanaan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai teori-teori pidanaan, karena melalui teori-teori tersebut akan diketahui dasar-dasar pembenaran dalam penjatuhan pidana.

Adapun teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok teori yaitu :

1. Teori Absolut/Teori Pemidanaan (*refributive theory*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dasar dari pembenaran teori ini terletak pada ada atau tidaknya kejahatan itu sendiri. Dengan kata lain di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant (dalam Muladi, 1998 : 11) di bawah ini :

“.....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Pidana menurut Immanuel Kant adalah suatu tuntutan kesusilaan. Disamping Kant perlu disebut Hegel yang memandang pidana sebagai suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dari negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Namun sekarang pembalasan bukan menjadi tujuan akhir dari pemidanaan, melainkan sebagai penyeimbang antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas kesalahan si pembuat.

2. Teori Relatif/Teori Tujuan (*utilitarian theory*)

Menurut teori ini, memidana bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana itu tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan.

Beda ciri-ciri pokok karakteristik antara teori absolut (*retributive*) dan teori relative (*utilitarian*) dikemukakan secara rinci oleh Karl C. Christiansen (Muladi, 1998 : 17) sebagai berikut :

1. Pada teori absolut :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
 - e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada teori relatif :
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat bukti untuk pencegahan kejahatan
 - e. Pidana melihat ke muka pidana, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat.

3. Teori Gabungan (*integrative theory*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena merupakan penggabungan antara teori absolut dan relatif. Artinya menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Pada umumnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat pembalasan atas perbuatan tindak hukum, pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Mengenai pedoman pemidanaan juga berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar aliran-aliran dalam hukum pidana dibagi dalam dua aliran yaitu :

1. Aliran Klasik

Pidana dan pemidanaan aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim, untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi. Aliran ini berpijak pada 3 (tiga) asas, yaitu :

- a. Asas legalitas, bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b. Asas kesalahan, bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c. Asas pengimbangan, bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal

dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan, (Muladi dan Barda Nawawi, 1998 : 26-27).

2. Aliran Moderen

Aliran ini sering disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh di masih dapat diperbaiki. (Muladi dan Barda Nawawi, 1984 : 32).

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme, karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan untuk melindungi masyarakat.

Ketentuan pidanaan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tambahan (yang ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 1946)

Sedangkan pidana tambahan antara lain :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu

- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

D. Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Tindak pidana adalah suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai oleh ancaman dan sanksi-sanksi yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula dalam KUHP. Tindak pidana sering disebut dengan istilah kejahatan. Sebab kejahatan merupakan suatu masalah dalam masyarakat karena kejahatan sebagai perbuatan manusia mengalami perkembangan sebagaimana dari perkembangan masyarakat itu sendiri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ada dua macam tindak pidana yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang melakukan pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh (kejahatan) dan tindak pidana kurang sungguh-sungguh (pelanggaran).

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) membagi tindak pidana kejahatan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala negara, para kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum, penguasa umum, peradilan, keuangan, materai, dan cap.
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan.
3. Tindak pidana terhadap orang yang mencakup kehormatan, rahasia, kekerdekaan pribadi, nyawa, badan, dan harta.

Salah satu dari bentuk tindak pidana atau kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi adalah perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam KUHP yaitu Bab XVIII, Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Sementara kejahatan terhadap nyawa diatur dalam bab berikutnya yaitu Bab XIX, secara kenyataannya jika kita tafsirkan letak bab pengaturannya ini dalam KUHP, maka bermakna bahwa “kemerdekaan” adalah lebih penting dari pada nyawa, apa gunanya nyawa jika kita tidak punya kemerdekaan, atau tidak punya kebebasan. Oleh karena itu mengenai kemerdekaan termasuk salah satu hak azasi manusia yang sangat utama, penting, dan terhormat dan diatur secara khusus dan terhormat pula dalam konstitusi berbagai negara.

Lain halnya dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, perbuatan yang tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh korban, korban mengalami sakit hati atau perasaan; berarti dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang, oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap “kemerdekaan orang”. Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebut diatas di atur dalam Bab. XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Pasal 335 KUHP:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ke-1 : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2 : barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2). Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya di tuntutan atas pengaduan orang yang terkena.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, mengapa masalah perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut dimasukkan dalam KUHP yaitu menyangkut kemerdekaan orang, juga dari nilai filsafat hukum yang terkandung didalamnya dapat di tafsirkan adalah agar jangan terjadi perbuatan yang balas membalas atau perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) antara pelaku dengan korban; hukum positif menciptakan cara membuat keseimbangan yaitu untuk menetralsisir perasaan yang tidak enak tersebut, perlu campur tangan institusi penengah yaitu peradilan agar pihak yang lemah terlindungi, pihak yang kuat disadarkan.

Perbuatan tidak menyenangkan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang merugikan orang lain, sementara dalam realitanya secara fisik tidak terlihat dan tidak tampak secara *factual* korban telah dirugikan. Mengenai hal ini banyak pendapat yang berbeda menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Untuk memudahkan pemahaman kita maka mari kita

simak yurisprudensi tentang penerapan Pasal 335 KUHP tersebut dalam praktek peradilan kita.

Mahkamah Agung (MA) R.I. dalam menerapkan Pasal 335 KUHP yaitu perbuatan pidana tentang perbuatan yang tidak menyenangkan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan; unsur paksaan menurut Mahkamah Agung tidak selalu di terjemah dalam bentuk paksaan fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk paksaan *psychis*. Masalahnya bagaimana mengetahui ada atau tidaknya paksaan *psychis* tersebut. Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya No. : 675 K/Pid/1985 tanggal 04 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No. : 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu : “Dengan Sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”. Artinya ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang korban tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan *psychis* untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.